



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN**



Padang, Desember 2023

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbal 'alamiin atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

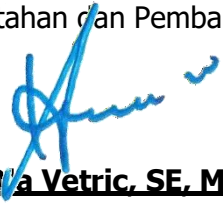
Tujuan sub kegiatan ini antara lain untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang bersifat koordinasi dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia agar sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang efektif dalam pencapaian target.

Kegiatan yang dilakukan antara lain monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan SPM selama tahun 2023 yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kegiatan monev ini dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023 melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, yang menggambarkan pelaksanaan sub kegiatan yang disertai dengan lampiran.

Demikian laporan ini dibuat untuk sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke depan, terima kasih.

Padang, Desember 2023
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,


Andre Ota Vetric, SE, MM
NIP. 19821030 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1. Rapat Pelaksanaan Awal (RPA) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023	5
2.2. Rapat pembahasan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022...	6
2.3. Rapat Koordinasi Pusat Daerah (RakorPusda) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....	7
2.4. Monitoring dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	8
2.4.1. Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan kegiatan SPM tahun 2023 ke Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Pasaman Barat	9
2.4.1. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Solok	12
2.4.2. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Dharmasraya	13
2.4.3. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Pasaman	13
BAB. III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	15
3.1. Permasalahan	15
3.2. Upaya Tindak Lanjut	16
BAB IV. PENUTUP	17
LAMPIRAN	
Contoh :	-
	- Nota Dinas
	- Surat Undangan
	- Notulen Rapat
	- Laporan Pelaksanaan
	- Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai Visi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dan bertekad untuk mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, salah satu tujuan pembangunan daerah adalah terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani, dimana salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui arah kebijakan peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

Hal tersebut didukung dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) mempunyai salah satu tugas pokok yakni melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas,

pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan diarahkan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang merupakan koordinasi dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bentuk kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah rapat-rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi serta monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal ke kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan bentuk kegiatan lainnya.

Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus monitoring adalah rencana atau program, serta pelaksanaan dari rencana atau program tersebut. Sehingga melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan diperoleh informasi mengenai sesuai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Kesesuaian yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan komponen rencana, melainkan juga pelaksanaannya telah dilakukan dengan benar atau tidak.

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian aktifitas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi sebagai bukti tingkat keberhasilan dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan. Fokus evaluasi adalah "hasil/pencapaian dan tujuan/target" dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan evaluasi perlu dihimpun data mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Selain itu perlu juga dihimpun informasi mengenai berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sehingga tujuan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

Sejalan dengan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bahwa sasaran Bappeda yakni meningkatnya kualitas dan capaian perencanaan, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Perencanaan. Salah satu sub komponen dalam pencapaian sasaran dan pembentuk Indeks Kualitas Perencanaan yakni Persentase

Prioritas Pembangunan RKPD yang menjadi anggaran prioritas dalam dokumen penganggaran. Sehingga informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan agar pencapaian sasaran dari Restra Bappeda dapat tercapai. Fokus monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang pada Bab V RPJMD yakni Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang difokuskan ada Misi 7 yakni Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta kualitas serta terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan.

2. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan adalah :

- a. Tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD)
- b. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

3. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

- a. Memastikan ketercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Mendukung terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023, dibatasi oleh aspek-aspek yang diatur dalam Permendagri 59 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Aspek-aspek tersebut meliputi; pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan/integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pemenuhan, serta pencapaian penerapan SPM. Secara umum pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- b. Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan organisasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam sub kegiatan ini adalah :

2.1. Rapat Pelaksanaan Awal (RPA) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023

RPA dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023 yang diikuti oleh seluruh staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tujuan untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan selama tahun 2023 kepada seluruh personil bidang, dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti : Kerangka Acuan kerja, Petunjuk Operasional (PO) time schedule sub kegiatan dan lain-lainnya.

2.2. Rapat pembahasan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Januari 2023 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/13/Pem-Otda/2022 tanggal 4 Januari 2023 perihal Izin Anggota Tim Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Berdasarkan Pembahasan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 di Bukittinggi. Beberapa substansi yang disusun dan dibahas, yakni :

- Bab I : Pendahuluan.
memuat (1) latar belakang (2) Dasar Hukum; (3) Kebijakan Umum, yang memuat 8 (delapan) kebijakan umum Provinsi Sumatera Barat, 13 (tiga belas) isu strategis, dan sasaran strategis RPJMD; (4) Arah Kebijakan, berisikan sinkronisasi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022, (terlampir)
- Bab II : Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM
memuat (1) Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 per Urusan yang terkait dengan jenis pelayanan dasar, target pencapaian SPM, Realisasi, Alokasi Anggaran, Dukungan personil, Permasalahan dan Solusi.
- Bab III : Program dan Kegiatan
memuat Program kegiatan pendukung pemenuhan SPM Bidang per Urusan.
- Bab IV : Rekapitulasi SPM Kabupaten/Kota
memuat (1) Jenis Pelayanan Dasar per Bidang Urusan, (2) Target Pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (3) Rekapitulasi Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten/Kota per Bidang Urusan
- Bab V : Penutup
memuat kesimpulan, permasalahan dan saran guna memberikan informasi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara aktual dan didasarkan dengan data yang akurat

2.3 RAPAT KOORDINASI PUSAT DAERAH (RAKORPUSDA) SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023.

Rapat diadakan pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 400.1.3/6186/Bangda tanggal 16 Mei 2023 tentang Rapat Koordinasi Pusat Daerah (Rakorpusda) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan rapat adalah:

- a. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan menentukan jenis, mutu dan penerima layanan SPM, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran masing-masing daerah.
- b. Dokumen daerah dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 perlu memasukkan rencana pemenuhan pelayanan dasar dengan menggambarkan capaian dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar, penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar dan indikator kinerja daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Pada saat diskusi yang dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan di daerah yang belum mengintegrasikan 29 indikator SPM Bidang Pendidikan hasil kesepakatan pada Rakortekrenbang yang dilakukan pada 6 Maret 2023 kedalam Renja Dinas Pendidikan, antara lain yakni :
 1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
 2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
 3. Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
 4. Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
 5. Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
 6. Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
 7. Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 8. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 9. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 10. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 11. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
 12. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
 13. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

14. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK
15. Indeks Iklim Keamanan SMA
16. Indeks Iklim Kebinekaan SMA
17. Indeks Inklusivitas SMA
18. Indeks Iklim Keamanan SMK
19. Indeks Iklim Kebinekaan SMK
20. Indeks Inklusivitas SMK
21. Indeks Iklim Keamanan SDLB
22. Indeks Iklim Kebinekaan SDLB
23. Indeks Inklusivitas SDLB
24. Indeks Iklim Keamanan SMPLB
25. Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
26. Indeks Inklusivitas SMPLB
27. Indeks Iklim Keamanan SMALB
28. Indeks Iklim Kebinekaan SMALB
29. Indeks Inklusivitas SMALB

2.4. Monitoring dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa terdapat 6 bidang urusan wajib pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Adapun 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar itu adalah; Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari bidang Pemerintahan adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satuan polisi pamong praja.

Uraian kegiatan

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 telah dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (terlampir). Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat juga telah menyusun Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

2.4.4. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Pasaman Barat

Pelaksanaan monev dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Juli 2023. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/232/Bappeda/7-2023, tanggal 16 Juli 2023 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Pelaksanaan Penerapan SPM tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat di lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sudah terakomodir seluruhnya dari jumlah sub kegiatan yang seharusnya diakomodir, yaitu :
 - Bidang Pendidikan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.109.472.958.607,-
 - Bidang Kesehatan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.4.015.811.162,-
 - Bidang Trantibumlinmas 4 sub kegiatan (Kebakaran Daerah 3 sub kegiatan, jumlah anggaran Rp.501.000.000,- dan Trantibum 1 sub kegiatan, jumlah anggaran Rp.515.000.000,-),
 - Bidang Sosial 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.1.339.665.889,-.
- b. Progres penginputan data pelaksanaan penerapan SPM pada triwulan I tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

- Bidang Pendidikan sudah melakukan input data sebesar 92,86 %
- Bidang Kesehatan sudah melakukan input data sebesar 87,07 %
- Bidang Trantibumlinmas sudah melakukan input data sebesar 65,22 %
- Bidang Sosial sudah melakukan input data sebesar 40,68 %

c. Indeks pencapaian SPM kabupaten Pasaman Barat triwulan I tahun 2023 :

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPMBIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR	% PENCAPAIAN MUTUMINIMAL LAYANAN DASAR
PENDIDIKAN		
1. Pendidikan Dasar Usia Dini, Total Pencapaian 22,42 %	14,07 %	8,35 %
2. Pendidikan Dasar Total Pencapaian 80,14 %	63,18 %	16,96 %
3. Pendidikan Kesetaraan Total Pencapaian 6,05 %	2,05 %	4,00 %
KESEHATAN		
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Total Pencapaian 17,97 %	11,29 %	6,68 %
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Total Pencapaian 21,02 %	13,45 %	7,57 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Total Pencapaian 21.4 %	15.03 %	6.37 %
4. Pelayanan Kesehatan Balita Total Pencapaian 14.18 %	10.41 %	3.77 %
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Total Pencapaian 13.67 %	0,00 %	13.67 %
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Total Pencapaian 44.98 %	24.98 %	20,00 %
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Total Pencapaian 15.53 %	15.35 %	0.18 %
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Total Pencapaian 29.73 %	12.23 %	17.5 %
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Total Pencapaian 92.43 %	74.10 %	18.33 %
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Total Pencapaian 87.80 %	73.51 %	14.29 %
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Total Pencapaian 41.10 %	21.85 %	19.25 %
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Total Pencapaian 30.17 %	15.57 %	14.60 %
TRANTIBUMLINMAS :		
TRANTIBUM		
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Total Pencapaian 0,00 %	0,00 %	0,00 %

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPMBIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR	% PENCAPAIAN MUTUMINIMAL LAYANAN DASAR
KEBAKARAN DAERAH		
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Total Pencapaian 80,00 %	80,00 %	0,00 %
SOSIAL		
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti, Total Pencapaian 30.37%	17.39 %	12.98 %
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di LuarPanti, Total Pencapaian 41.43 %	28.57 %	12.86 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diLuar Panti, Total Pencapaian 40.31%	26.67 %	13.64 %
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Total Pencapaian 100,00 %	80,00 %	20,00 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota, Total Pencapaian 20,00 %	0,00 %	100,00 %

e. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 :

- Masalah pendataan yang lemah, dimana variable yang sangat terkait dengan pelaksanaan SPM tidak terakomodir di data sementara variable data P3KE sangat kaya.
- Kendala koordinasi dengan OPD pengampu dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan SPM di kab. Pasaman Barat.
- Ada beberapa sub kegiatan terkait pelaksanaan SPM yang tidak terakomodir karena focus daerah pada penanganan pasca gempa, seperti pada OPD PUPR. Dalam hal ini Bappeda sudah meminta keterangan tertulis.
- Pengadaan permakanan bagi lansia pada tahun 2023 yang tersebar di berbagai daerah/nagari membutuhkan kerjasama dengan kelompok masyarakat, karena hal ini terkendala kondisi geografis dan keterbatasan SDM.
- Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan sehingga butuh effort lebih dalam hal ini.
- Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.

- Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga peringkat Kabupaten Pasaman Barat berada pada peringkat 2 terendah setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- f. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :
- Pemerintah provinsi akan turun ke empat kabupaten untuk melaksanakan bimbingan teknis terkait permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penerapan SPM di daerah.
 - Pada bidang urusan Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Kebakaran Daerah, baru diinput laporan pelaksanaan 1 sub kegiatan. Agar pada triwulan berikutnya dilaporkan 2 sub kegiatan lagi sehingga sesuai dengan jumlah 3 sub kegiatan yang direncanakan. Demikian juga dengan input laporan persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang masih nol agar diinputkan pada pelaporan triwulan yang akan datang.
 - Agar segera direalisasikan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Pasaman Barat, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat punya program prioritas sendiri, tidak hanya SPM, seperti program unggulan bidang ekonomi dan infrastruktur.
 - Pada tahun 2024 akan dibangun panti terpadu di satu lokasi yang direncanakan di lokasi Panti Andam Dewi dan diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota bagi pemenuhan SPM, hal ini untuk memenuhi kebutuhan panti gepeng dan anak terlantar yang belum tersedia.

2.4.5. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Solok

Monev dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan dasar pelaksanaannya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor :/VI/SPT/Pem-PM/Bapeda-2023, tanggal Juni 2023 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Solok

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b)

perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Solok selama periode Januari-Maret 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kabupaten Solok melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

2.4.6. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Dharmasraya

Dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/346/Bappeda/10-2023, tanggal 09 Oktober 2023 perihal Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Dharmasraya.

Untuk itu sesuai hasil koordinasi/monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke Kabupaten Dharmasraya, bahwa capaian Tri Wulan ke III sudah dilaporkan sesuai target dan indikator, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum ada alokasi anggaran yang disediakan sehingga belum mencukupi dan menjamin pemenuhan dan pencapaian terhadap indikator pada masing-masing Bidang SPM. Untuk itu perlunya dilakukan analisis biaya kebutuhan penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri yang menangani urusan dan bidang terkait dengan pelaksanaan SPM.

2.4.7. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan berdasarkan Surat Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/346/Bappeda/10-2023, tanggal 09 Oktober 2023 perihal Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Pasaman.

Sesuai hasil koordinasi/monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke Kabupaten Pasaman, bahwa capaian Tri Wulan ke III sudah dilaporkan sesuai target dan indikator, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum ada alokasi anggaran yang disediakan sehingga belum mencukupi dan menjamin pemenuhan dan pencapaian terhadap indikator pada masing-masing Bidang SPM. Untuk itu disarankan untuk dapat menghitung data penerima SPM (dengan target 100%) serta melakukan analisa biaya kebutuhan penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri yang menangani urusan terkait dengan pelaksanaan SPM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan dalam monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD), antara lain:

- a. Masih ditemui penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan dalam pelaksanaan belum memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- b. Masih ditemui penerapan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri yang menangani urusan terkait pelaksanaan SPM
- c. Masih kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam melakukan monitoring penerapan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sehingga belum semua daerah Kabupaten dan Kota yang dapat dilakukan pelaksanaan terkait monitoring dan evaluasi.

3.2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas, antara lain:

1. Diharapkan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia supaya mempelajari dan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan SPM sebagai amanat yang harus dipenuhi.
3. Pada penyusunan anggaran sub kegiatan masa yang akan datang diharapkan adanya alokasi anggaran yang memadai sebagai bukti bahwa SPM adalah prioritas pembangunan. untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan agar terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan perhitungan data penerima SPM (dengan target 100%) serta melakukan analisa biaya kebutuhan penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Guna mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sangatlah penting.
2. Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan pada tahun 2023 terlaksana dengan maksimal. Terlihat dari pencapaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dari 6 bidang urusan, 3 bidang urusan (Kesehatan, PU dan Sosial) mencapai 100% dan sisanya (Pendidikan 99,79%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 99,70% dan Trantiblinmas 99,81%) atau sudah mendekati 100%.
3. Sedangkan untuk Pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten/Kota, dari 19 Kabupaten/Kota hanya 3 Daerah yang telah mencapai 100% yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman, sedangkan 16 Daerah Kabupaten/Kota capaiannya dibawah 100% yakni Kota Payakumbuh (99,92%), Kabupaten Sijunjung (99,7%), Kabupaten Lima Puluh Kota (98,67%), Kabupaten Dharmasraya (98,58%), Kota Bukittinggi (98,16%), Kabupaten Solok (98,04%), Kabupaten Solok Selatan (97,29%), Kota Sawahlunto (97,22%), Kota Padang Panjang (97,18%), Kabupaten Pesisir Selatan (96,48%), Kota Pariaman (96,43%), Kabupaten Tanah Datar (96,27%), Kabupaten Kepulauan Mentawai (96,13%), Kota Solok (94,46%), Kabupaten Pasaman Barat (91,97%).
4. Melalui monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan Bidang Pemerintahan untuk pencapaian target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 120 - 1 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk membantu Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk sekretariat tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab :

bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Ketua :

1. melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan

2. mengoordinasikan seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

c. Wakil Ketua :

membantu ketua dalam pelaksanaan tugas.

d. Sekretaris :

1. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan

Minimal ...

Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan

2. mengoordinasikan tugas sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

e. Anggota :

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan otonomi daerah;
2. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
3. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan ...

laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu tugas sekretaris dalam pengadministrasian; dan
- b. membantu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Januari 2023



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar di Padang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 120 - 1 - 2023
 TANGGAL : 5 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL PROVINSI SUMATERA
 BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
5.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Inspektur Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 - 1 - 2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG EKA MULYA DHARMA, SH	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumbar	Koordinator
2.	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar	Anggota
3.	YULFINA, SE, Ak, MM	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat	Anggota
4.	WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat	Anggota
5.	RAHMAH FEBRI YENI, SE	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	ANDRE OLA VETRIC, SE, MM	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
7.	DESRIANTO BOY, S.Pd, M.Si	Kabid. Pemerintahan Desa/Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumatera Barat	Anggota
8.	ISNANDAR PUTRA, S.Pt	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat	Anggota
9.	ELFI ENDRI, S.Sos	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
10.	BUDI ARMAN, ST	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Prov. Sumbar	Anggota

11.	AFRIZAL UMARI, ST, MSE	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada BPKAD Prov. Sumbar	Anggota
12.	YOLA TRI HANDIKA, M. Kom	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat	Anggota
13.	SOLVI YANTI, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumatera Barat	Anggota
14.	QADRIANSYAH, S.STP, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumatera Barat	Anggota
15.	YUDI EDMUND, SH, M.Hum	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumatera Barat	Anggota
16.	ZULMARDI, S.H	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
17.	SUNARIYAH, S,Sos	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
18.	NANDA RAHMATUL PUTRA, S.STP	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
19.	SAHARMAN MIZANI, S.STP	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
20.	WIDO NOFALDI GUSRA, S. Tr.IP	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
21.	ANANDA YULIUS, SE	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
22.	SERLY FEBRINA YOSA	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
23.	SYAMSURIJAL YUSRA	Staf Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
TIM KERJA			
24.	I. BIDANG PENDIDIKAN		
25.	Dr. SADRIANTO, M. Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Koordinator
26.	MAHYAN, S.Pd, M.Pd	Kabid. P-SMA pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota
27.	Dr. ARISWAN, S.Pd.I, M.Pd	Kabid. P-SMK pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota

28.	SUINDRA, S.Pd	Kabid. GTK pada Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
29.	SURYANTO, S.Pd, M.Pd	Kabid. P-SLB pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota
30.	RAHMAD NUR WIJAKSONO, SE, MM, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota
II. BIDANG KESEHATAN			
31.	DESRA ELENA, SKM, MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
32.	Dr. FIONALIZA, MKM	Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
33.	dr. YUN EFIANTINA, MM	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
34.	NIRA SUSANTI, SKM, MKM	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
35.	Drg. DAS ENDRESVA DEWI, M.Si	Kasi. Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
36.	YUSMAYANTI, SKM, M.Epid	Kasi. Surveilans pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM			
37.	VIRDIANA, SE	Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar	Koordinator
38.	OZZIE MARIEL, ST	Kasi. Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Anggota
39.	POPPY CYNTHIA ARIANTO PUTRI, ST	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Anggota

40.	WENNI HANDAYANI, ST	Staf pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Anggota
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
41.	YOLLY DETRA ASRAR, ST, MT	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar	Koordinator
42.	SRI HARMANITA, ST	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar	Anggota
43.	MARWANDI, ST	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar	Anggota
V. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
44.	Dra. IMELWATI, M.Si	Sekretaris Satpol PP dan Damkar Prov. Sumatera Barat	Koordinator
45.	Drs. H. MULYADI, MM	Sekretaris BPBD Prov. Sumbar	Anggota
46.	BASREFNALDI, SE, M.Si	Kasubag. Keuangan dan Program pada Satpol PP Prov. Sumatera Barat	Anggota
47.	MHD. DIRA OKTAVIAN, SP, M.Si	Perencana Ahli Muda pada BPBD Prov. Sumbar	Anggota
48.	FEBRI ANGGRIAWAN, SE, MM	Staf pada Satpol PP dan Damkar Prov. Sumatera Barat	Anggota
49.	M. ADIBOWO, SE	Staf pada BPBD Prov. Sumbar	Anggota
VI. BIDANG SOSIAL			
50.	Drs. SUYANTO	Sekretaris Dinas Sosial Prov. Sumbar	Koordinator
51.	SISWATI, SH	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Prov. Sumbar	Anggota
52.	SARI OKTARIA, S.Psi, MPSSp	Staf pada Dinas Sosial Prov. Sumbar	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. E-mail: pdeisb@sumbar.go.id

Padang, 30 Mei 2023 M
10 Dzulqaidah 1444 H

Nomor : 120/ 287 /Pem-Otda/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

Yth. : Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat (daftar terlampir)
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas Tim Penerapan SPM yaitu melaksanakan rapat secara berkala, untuk itu akan dilaksanakan rapat pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Mei 2023
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang rapat Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar Escape Building Lantai II
Acara : 1. Evaluasi akhir pengisian e-SPM Triwulan I dan persiapan pengisian Triwulan II Tahun 2023;
2. Persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat; dan
3. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan untuk dapat menugaskan pejabat/staf terkait untuk mengikuti rapat dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

HANASTRI
Pemimpin Utama,
NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan); dan
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 120/ 287 /Pem-Otda/2023

Tanggal : 30 Mei 2023
10 Dzulqaidah 1444 H

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar
3. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar
4. Kepala Dinas BMCKTR Prov. Sumbar
5. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar
6. Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar
7. Kepala Satpol PP Prov. Sumbar
8. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumbar
9. Inspektur Prov. Sumbar
10. Kepala BPKAD Prov. Sumbar
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumbar
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar
14. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar





LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Bapak Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Fungsional Perencana Ahli Muda
Tanggal : 29 Mei 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

Isi :

1. Dasar

- a. Surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 400.1.3/6186/Bangda tanggal 16 Mei 2023 tentang Rapat Koordinasi Pusat Daerah (Rakorpusda) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.2/44/Bappeda/5-2023, tanggal 24 Mei 2023 perihal mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan ke Jakarta, yang diikuti oleh Elfi Endri, S.Sos, dan Sasli Adis, SE pada tanggal 24 sd. 26 Mei 2023.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya di dasarkan pada kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SPM serta khusus untuk bidang Pendidikan diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- b. Secara umum, indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yaitu Jumlah warga Negara Usia sekolah yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan di daerah dengan target 100% setiap tahun dan rata-rata capaian literasi dan numerasi berdasarkan assesmen nasional yang meningkat dari tahun sebelumnya.
- c. SPM Bidang Pendidikan Provinsi meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, sedangkan SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten dan Kota antara lain Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
- d. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah kali ini dilaksanakan dalam rangka integrasi indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan kedalam dokumen perencanaan.
- e. Sedangkan tujuan dilaksanakan rapat tersebut antara lain untuk a). memantau pengintegrasian indikator kinerja bidang pendidikan beserta target di dalam

rancangan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun anggaran 2024, b). menginventarisir permasalahan dalam proses integrasi indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, dan c). merumuskan solusi untuk penyelesaian permasalahan dalam proses integrasi indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

- f. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan menentukan jenis, mutu dan penerima layanan SPM, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran masing-masing daerah.
- g. Dokumen daerah dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 perlu memasukkan rencana pemenuhan pelayanan dasar dengan menggambarkan capaian dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar, penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar dan indikator kinerja daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- h. Pada saat diskusi yang dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan di daerah yang belum mengintegrasikan 29 indikator SPM Bidang Pendidikan hasil kesepakatan pada Rakortekrenbang yang dilakukan pada 6 Maret 2023 kedalam Renja Dinas Pendidikan, antara lain yakni :
 1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
 2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
 3. Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
 4. Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
 5. Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
 6. Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
 7. Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 8. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 9. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 10. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
 11. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
 12. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
 13. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
 14. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK
 15. Indeks Iklim Keamanan SMA
 16. Indeks Iklim Kebinekaan SMA
 17. Indeks Inklusivitas SMA
 18. Indeks Iklim Keamanan SMK
 19. Indeks Iklim Kebinekaan SMK
 20. Indeks Inklusivitas SMK
 21. Indeks Iklim Keamanan SDLB
 22. Indeks Iklim Kebinekaan SDLB
 23. Indeks Inklusivitas SDLB
 24. Indeks Iklim Keamanan SMPLB
 25. Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
 26. Indeks Inklusivitas SMPLB
 27. Indeks Iklim Keamanan SMALB
 28. Indeks Iklim Kebinekaan SMALB
 29. Indeks Inklusivitas SMALB

- i. Hasil dari terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Integrasi Indikator SPM Bidang Pendidikan ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah, a). Diperolehnya informasi mengenai proses pengintegrasian indikator kinerja bidang pendidikan beserta target di dalam rancangan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun anggaran 2024, b). Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses integrasi indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, dan c). Terumuskannya solusi untuk penyelesaian permasalahan dalam proses integrasi indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, yakni dengan mensegerakan revisi rancangan Renja Dinas Pendidikan sebelum RKPD Tahun 2024 ditetapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pelaksanaan mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Jakarta.



Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 14 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Isi :

I. Dasar :

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/281/Pem-Otda/2023 tanggal 29 Mei 2023, perihal Monev Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : Nomor: 094.3/...../Bappeda/6-2023, tanggal 11 Juni 2023 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan anggota tim terdiri dari Andre Ola Vetric, SE, MM, Elfi Endri, S.Sos, Sasli Adis, SE dan Dasril pada tanggal 12 sd. 13 Juni 2023.

II. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
 - a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah.
 - b. Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu
 - c. Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan
 - d. Perencanaan belum berbasis data
 - e. Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias
 - f. Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif
 - g. Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM di daerah
 - h. Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif
6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.
7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai selama periode Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2023 perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain :

- a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni :
- Pertemuan Hari I (Pertama), acara dibuka oleh Kabag Pemerintahan bersama dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota dilanjutkan dengan pembahasan dalam bentuk desk masing-masing Bidang (Desk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Desk Bidang Trantibum Linmas, Desk Bidang Dan Desk Bidang)
 - Pertemuan Hari II (Kedua) yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemaparan hasil Desk hari pertama oleh Tim Teknis Penerapan SPM Provinsi, Diskusi dan Penyampaian Rangkuman.
- c. Sesuai Hasil Desk pada hari pertama terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 antara lain :
1. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) per Bidang antara lain yakni :
- Bidang Urusan Pendidikan Dasar, dengan anggaran sebesar Rp.102.812.695.250,- untuk 12 Indikator.
 - Bidang Urusan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.3.417.307.700,- untuk 12 Indikator.
 - Bidang Urusan Trantibun, dengan anggaran sebesar Rp.3.406.428.550,- untuk 4 Indikator.
 - Bidang Urusan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp.1.973.290.600,- untuk 2 Indikator.
 - Bidang Perumahan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp.818.947.500,- untuk 4 Indikator.
 - Bidang Pekerjaan Umum, dengan anggaran sebesar Rp.18.068.157.200,-, untuk 2 Indikator.
2. Capaian Pelaporan Triwulan I Tahun 2023 yang telah diinput kedalam Sistem Informasi e_SPM Kemendagri, yakni :

KAB. LIMA PULUH KOTA					
NO	BIDANG	STATUS 2022 (TW 3)	STATUS 2022 (TW 4)	STATUS 2023 (TW 1)	STATUS 2023 (TW 2)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (%)
2	KESIHATAN	Sudah Melakukan Input Data (99.19 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (99.32 %)	Belum Melakukan Input Data (%)
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (0.00 %)
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (0.00 %)
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (92.86 %)	Belum Melakukan Input Data (%)
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (%)
KAB. PASAMAN					

- Dari 6 Bidang SPM yang telah dilaporkan kedalam e_SPM, hanya 4 Bidang yang pencapaiannya 100 % yakni Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, dan Bidang Sosial.
 - Sedangkan 2 Bidang lainnya tidak mencapai 100 % yaitu Bidang Kesehatan sebesar 99,32 % dan Bidang Trantibum sebesar Rp.92,85 %.
3. Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain, yakni :
- a. Bidang Pendidikan :
 - b. Bidang Urusan Kesehatan :
 - c. Bidang Urusan Sosial :
 - d. Bidang Trantibum
- d. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :
1. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
 2. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kota Bukittinggi selama periode Januari-Juli 2022, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kota Bukittinggi melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.
 3. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
- e. Dokumentasi
- Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 ke Kota Bukittinggi :



III. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 2. Yth. Kepala Bidang PPM Bappeda Sumatera Barat
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Pesisir Selatan.

Isi :

I. DASAR :

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/281/Pem-Otda/2023 tanggal 29 Mei 2023, perihal Monev Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094.3/...../Bappeda/6-2023, tanggal Juni 2023 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggota tim terdiri dari Elfi Endri, S.Sos, Ria Oktorina, SP, M.Sc, Rina Asmara, SE dan Ishak, pada tanggal 15 Juni 2023.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
2. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya terdapat regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :

- i. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah.
 - j. Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu
 - k. Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan
 - l. Perencanaan belum berbasis data
 - m. Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias
 - n. Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif
 - o. Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM di daerah
 - p. Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif
6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.
7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai selama periode Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2023 perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dilaksanakan selamat 1 (satu) hari, diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan dilanjutkan dengan pembahasan dalam desk.
 - b. Sesuai Hasil Desk terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Pesisir Selatan pada tahun 2023 antara lain :
 - i. Capaian Pelaporan Triwulan I Tahun 2023 yang telah diinput kedalam Sistem Informasi e_SPM Kemendagri, yakni :

KAB. PESIR SELATAN							
NO	BIDANG	STATUS 2022 (TW 3)	STATUS 2022 (TW 4)	STATUS 2023 (TW 1)	STATUS 2023 (TW 2)	DETAIL 2022	ISI 2023 (TW 2)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input Data (70.83 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (44.44 %)	Sudah Melakukan Input Data (20.37 %)	📅 2022	📅 2023
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input Data (81.30 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (83.67 %)	Belum Melakukan Input Data (%)	📅 2022	📅 2023
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (0.00 %)	📅 2022	📅 2023
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input Data (66.67 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Belum Melakukan Input Data (%)	📅 2022	📅 2023
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input Data (51.85 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (67.86 %)	Belum Melakukan Input Data (%)	📅 2022	📅 2023
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input Data (57.14 %)	Sudah Melakukan Input Data (100.00 %)	Sudah Melakukan Input Data (89.83 %)	Belum Melakukan Input Data (%)	📅 2022	📅 2023

- Dari 6 Bidang SPM yang telah dilaporkan kedalam E-SPM, hanya 2 (dua) Bidang yang pencapaiannya 100 % yakni Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Sedangkan 4 (empat) Bidang lainnya tidak mencapai 100 % yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Trantibumlinmas dan Bidang Sosial.
- ii. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dielaborasi selamat diskusi dalam desk, antara lain :
- a. **Bidang Pendidikan :**
 - Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator, sehingga yang sudah diinputkan menjadi tidak sama lagi. Misalnya ada sekitar 80 indikator dan sekarang ini sudah tidak sinkron dengan yang akan diinputkan diawal. Saat diawal menggunakan regulasi PErmendagri 100 sebagai panduan, dan seakrang sudah ada Permendagri 59. Sehingga, jika di-update aplikasi capaian baru di 45%-an.
 - Indikator baru Kemendagri lebih dirinci dan terarah, sehingga diminta untuk mengundang nanti dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan

mengusulkan indikator baru ini untuk diakomodir ke RKPD dan ke Renja OPD Pendidikan.

- Terkait penganggaran masih 0 % di Dinas Pendidikan, realisasi dana untuk *tagging* baru dilaksanakan di Bulan Maret, sedangkan input Triwulan I blm dilaksanakan atau masih minim pelaksanaannya, hal ini yang menyebabkan masih rendah. Diharapkan di Triwulan II sudah mulai jalan, sebagai gambaran sekarang sudah masuk ke 30 %.
- Terdapat ketidaksinkronan antara nomenklatur di Permendagri 86 dan di SPM berbeda lagi, dan ini tidak dirinci. Misalnya indikator peningkatan rasio pengawas sekolah PAUD, yang ada di sub kegiatan Permendagri 90 untuk kegiatan Pengembangan Karir Peserta Didik dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Kendala lain terkait indikator AKM Literasi Numerasi yang didapat belum keluar, dan target Tahun 2023 harus udah ada. Hal ini dijanjikan BNPP pada Juni ini.

b. Bidang Urusan Kesehatan :

- Pelaksanaan Program kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan sebenarnya tetap berjalan, namun dalam proses pencairannya karena menggunakan e-katalog ada beberapa yang belum ada di e-katalog.
- Terdapat indikator-indikator Versi Kemenkes dan Kemendagri yang sebenarnya secara umum sama dan ada capaian standar tertentu namun karena terjadi perbedaan nomenklatur perlu disinkronkan kembali.
- Terdapat target terlalu tinggi, contohnya untuk pemeriksaan hipertensi usia produktif, Tahun ini ditargetkan sekitar 322 ribu, dan dibagi ke masing-masing puskesmas sesuai dengan target diberikan Dinkes Provinsi dari Pusdatin Kemenkes. Ternyata di lapangan, data dari Pusdatin ini saat dicocokkan berbeda, sehingga berselisih. Untuk mencapainya membutuhkan lebih banyak waktu.
- Pencairan anggaran baru intensif dilakukan di Bulan Maret dan memang antara realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik kegiatan menjadi berbeda dalam laporan.

c. Bidang Trantibumlinmas

- Terdapat kegiatan yang tidak ada lagi misalnya terkait dengan pandemi, namun indikator nya masih ada. Apabila kegiatan dimaksud tidak diambil, kemudian menjadi permasalahan karena masuk menjadi pembagi dalam indikatornya. Contohnya terkait penanganan penyakit menular.
- Terkait penyusunan kajian risiko bencana, tidak bisa dianggarkan tahun ini. Direncanakan akan diusulkan dalam perubahan dan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2023.

III. RANGKUMAN DAN REKOMENDASI TIM :

1. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

2. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan I Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.
3. Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
4. Terkait terdapatnya beberapa indikator baru yang perlu sinkronisasi, untuk dapat dikoordinasikan sehingga menjadi sinkron dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian SPM masing-masing urusan.

IV. DOKUMENTASI

Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Pesisir Selatan :



V. PENUTUP :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Tanggal : 19 Juni 2023
Nomor : 050/..... /ND/PPM/Bappeda/6/2023
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Koordinasi Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 Ke Kabupaten Tanah Datar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120/281/Pem-Otda/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Monev Terpadu Pelaksanaan Penerapan SPM Tahun 2023, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-227-2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Untuk itu, dalam rangka koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 akan dilaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terpadu Pelaksanaan Penerapan SPM pada Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi tersebut akan dilaksanakan pada Minggu ke II bulan Juni Minggu ke I bulan Agustus 2023 bersama dengan Tim Koordinasi Provinsi (BPKAD, Inspektorat dan Biro Pemerintahan dan Otda) dan Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP).
4. Untuk itu, Tim dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang akan melakukan kunjungan pemantauan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Kabupaten Tanah Datar tanggal 20 Juni 2023, dengan anggota tim antara lain yakni :
5. Lidya Febrina, S.Pt, MP (JFP dengan tugas melakukan pembahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
6. Julfi Arfan, SE, M.Si (Pelaksana Bappeda dengan tugas melakukan pembahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Sosial dan Trantibum)
7. Erni, S.Sos (Pelaksana Bappeda dengan tugas melakukan pemahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
8. Dasril (Staf Bappeda dengan tugas sebagai notulis dan dokumentasi)

Demikian disampaikan, mohon persetujuan Bapak untuk pelaksanaan selanjutnya, terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah. Pembina / IV a
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.
NIP.19821030 200802 1 001

ANDRE OLA VETRIC, SE, MM.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, November 2023

Nomor : 050/ /XI/PPM/Bappeda-2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi hasil Koordinasi/Monev
Penerapan SPM Tahun 2023 ke Kabupaten
Dharmasraya

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten
Dharmasraya
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/346/Bappeda/10-2023, tanggal 09 Oktober 2023 perihal Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ke Kabupaten Dharmasraya, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang menangani urusan terkait dengan pelaksanaan SPM.
2. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APPD) harus mendukung sepenuhnya terhadap perencanaan dan penganggaran terhadap target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) bidang yang terkait yakni : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.
4. Untuk itu sesuai hasil koordinasi/monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke Kabupaten Dharmasraya, bahwa capaian Tri Wulan ke III sudah dilaporkan sesuai target dan indikator, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum ada alokasi anggaran yang disediakan sehingga belum mencukupi dan menjamin pemenuhan dan pencapaian terhadap indikator pada masing-masing Bidang SPM, antara lain :
 - a. Bidang Kesehatan :
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, dengan pagu anggaran Rp.0
 - b. Bidang Pendidikan :
 - Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) , dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) , dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) , dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B), dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan), dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan), dengan pagu anggaran Rp.0
 - Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan), dengan pagu anggaran Rp.0
 - c. Bidang Trantibum :
 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.0
 - Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.0

- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, dengan pagu anggaran Rp.0
 - Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana, dengan pagu anggaran Rp.0
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dengan pagu anggaran Rp.0
5. Untuk itu diminta kepada Saudariola agar dapat menghitung data penerima SPM (dengan target 100%) serta melakukan analisa biaya kebutuhan penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri yang menangani urusan terkait dengan pelaksanaan SPM.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Medi Iswandi, ST. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Badan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIABADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
DaerahMelalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
ManusiaTanggal : 19 Juni 2023
Nomor : 050/..... /ND/PPM/Bappeda/6/2023
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Koordinasi Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan PenerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 Ke Kabupaten Tanah Datar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120/281/Pem-Otda/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Monev Terpadu Pelaksanaan Penerapan SPM Tahun 2023, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-227-2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pembantuan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Untuk itu, dalam rangka koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 akan dilaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terpadu Pelaksanan Penerapan SPM pada Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi tersebut akan dilaksanakan pada Minggu ke II bulan Juni Minggu ke I bulan Agustus 2023 bersama dengan Tim Koordinasi Provinsi (BPKAD, Inspektorat dan Biro Pemerintahan dan Otda) dan Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP).
4. Untuk itu, Tim dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang akan melakukan kunjungan pemantauan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Kabupaten Tanah Datar tanggal 20 Juni 2023, dengan anggota tim antara lain yakni :
5. Lidya Febrina, S.Pt, MP (JFP dengan tugas melakukan pembahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
6. Julfi Arfan, SE, M.Si (Pelaksana Bappeda dengan tugas melakukan pembahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Sosial dan Trantibum)
7. Erni, S.Sos (Pelaksana Bappeda dengan tugas melakukan pemahasan/desk dengan SKPD Pengampu Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
8. Dasril (Staf Bappeda dengan tugas sebagai notulis dan dokumentasi)

Demikian disampaikan, mohon persetujuan Bapak untuk pelaksanaan selanjutnya, terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

ANDRE OLA VETRIC, SE, MM

NIP.19821030 200802 1 001

Catatan:
Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah. Pembina / IV.a
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.

